

KEBIJAKAN LIMBAH DAN LINGKUNGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Kebijakan limbah dan lingkungan nasional

Kenapa PENTING??

- Lingkungan hidup yang baik dan sehat → Hak asasi warga negara Indonesia (UUD 1945)
- Pembangunan ekonomi nasional harus berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun → mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (**BUTUH PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN DARI PEMERINTAH**)
- Pemanasan Global semakin meningkat → penurunan kualitas lingkungan semakin parah
- Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan

Definisi Lingkungan Hidup

Menurut UU no. 32/2009

'Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.'

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- Meja kelestarian fungsi lingkungan hidup

DASAR HUKUM


Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 :

'.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Pasal 33 ayat 3

'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.'

Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia



Peraturan dan Perundang-Undangn LH (lainnya)

- PP no.27/1999 tentang AMDAL
- PP no.19/1999 tentang pengendalian pencemaran dan/perusakan laut
- PP no.41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara
- Keppres RI no.10/2000 tentang badan pengendalian dampak lingkungan
- Peraturan Menteri LH no 6/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
- Kepmen LH No. . KEP-42/MENLH/11/1994 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan
- KepmenLH No. KEP-30/MENLH/10/1999 tentang panduan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan
- KepmenLH No. 2/2000 tentang penilaian dokumen AMDAL
- KepmenLH No. 17/2001 tentang jenis usaha dan/kegiatan yang wajib AMDAL
- KepmenLH No. 86/2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan LH dan upaya pemantauan LH

YL - BLOK 4.1 2012

UU lingkungan hidup

- UU no 4/1982 tentang **KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- UU no 23/1997 tentang **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- UU no.32/2009 tentang **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



SANGSI – Tindak **PERDATA** dan **PIDANA**

UU dan Peraturan tentang Limbah

- KepmenLH No. KEP-35/MENLH/10/1993 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor
- KepmenLH No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri
- KepmenLH No. KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak
- KepmenLH No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan
- KepmenLH No. KEP-49/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat getaran
- KepmenLH No. KEP-50/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebauan
- PP No. 85/1999 tentang perubahan atas PP No. 18/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun

UU dan Peraturan tentang Limbah

- UU No. 32/2009 mengatur tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Industri dengan prinsip 'Polluter Pay'
- PP No 81/2012 tentang Pengelolaan Limbah Rumah tangga
- PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- KepMen No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Sistem Manajemen Limbah
- KepMen No. 2/2008 tentang Recycling
- KepMen LH No 13/2012 tentang Panduan 3R (Reduce, Reuse and Recycle) melalui 'Bank Sampah'

Contohnya **UU no. 18 Tahun 2008 Tentang Sampah**

- **BAB II, Pasal 4**
Pengelolaan sampah bertujuan untuk **meningkatkan kesehatan masyarakat** dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- **Pasal 13**
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan **fasilitas pemilahan sampah**.

Pengurangan Sampah ...

- Pasal 20
 - (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Bank Sampah (KepMen LH No 13/2012)

MEKANISME SISTEM BANK SAMPAH



KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32/2009), meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan; dan
6. Penegakan hukum

2. Pemeliharaan

- pemanfaatan sumber daya alam bertumpu dan dititikberatkan pada ketersediaan prasarat minimal keberadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau prasarat maksimal berupa RPPLINGKUNGAN HIDUP.
- Pemanfaatan SDA atau LHA tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1. Perencanaan

- memadukan antara potensi ketersediaan SDA dengan ketersediaan pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pemanfaatan SDA
- Dibuat sebagai konsep perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLINGKUNGAN HIDUP) → disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

3. Pengendalian

- penerapan seperangkat instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup pada tataran lebih detail berupa pengendalian kebijakan, rencana, dan program (KRP) dan usaha dan/atau kegiatan.
- Misalnya:
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLINGKUNGAN HIDUPS),
 - Tata Ruang,
 - Baku Mutu Lingkungan Hidup
 - Baku Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - Perizinan Lingkungan,
 - 53 instrumen ekonomi lingkungan hidup
 - Baku mutu emisi
 - Baku mutu limbah cair
 - Golongan peruntukan air sungai
 - Pengelolaan limbah B3

4. Pemeliharaan

- upaya konservasi SDA, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer
- Dapat juga menerapkan konsep pencadangan SDA → khusus untuk SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu

5. Pengawasan

- bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin menjadi obyek pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLINGKUNGAN HIDUP) → ketaatan terhadap ketentuan dalam Perizinan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya.

6. Penegakan Hukum

- Pelanggaran ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana
- Perlu Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, dan polisi) yang kredibel & adil
- Perlu Birokrasi pemerintah yg profesional dan bersih
- Perlu kontrol dari wakil rakyat (DPR) dan rakyat

Apakah **faktor** lain yang mempengaruhi pengembangan kebijakan atau peraturan LH dan Limbah di Indonesia???



Yaitu....

- Bencana alam/ Kerusakan lingkungan
- Krisis di negara miskin/berkembang
- Perhatian/kesadaran masyarakat umum
- Meningkatnya tekanan dari group/NGO lingkungan
- Program UN
 - Brandt Commission (dilaporkan oleh Willy Brandt) → mereview permasalahan pembangunan internasional, ada kesenjangan ekonomi di dunia baik bagian Utara/Selatan
 - World Commission on Environment and Development (WCED) atau dikenal sebagai Bruntland Comission → konsep pembangunan berkelanjutan
- Konferensi International tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan
 - 1972 Stockholm
 - 1992 Rio de Janeiro
 - 2002 Johannesburg
- Kesepakatan Internasional, misalnya Montreal, Kyoto

Kebijakan limbah dan lingkungan Internasional

Konferensi Stockholm (5 Juni 1972)

Alasan diselenggarakannya : Terjadinya berbagai macam pencemaran oleh limbah industri



Implikasi dari konferensi ini → Indonesia secara resmi baru memasukkan lingkungan hidup dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konferensi Rio de Janeiro (3 - 14 Juni 1992)

Diadakan oleh PBB → United Nations Conference on Environment and Development, UNCED

Dikenal juga sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (The Earth Summit)

Menghasilkan dokumen:

1. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan
2. Agenda 21 (Memuat 27 Prinsip)
3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan

Menghasilkan 2 perjanjian:

1. The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim
2. The Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi Keanekaragaman Hayati

The Johannesburg Summit 2002

- Program WEHAB
 - **W**ater & Sanitation
 - **E**nergy
 - **H**ealth
 - **A**griculture
 - **B**iodiversity & eco-systems management
- Dan tambahan tentang Finance, trade & globalisation
- Tapi – aplikasi belum berhasil

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

- Montreal Protocol (1987)

- Kesepakatan untuk melindungi lapisan ozon dengan mengurangi emisi gas penyebab kerusakan lapisan ozon
- Dilakukan pertama kali tanggal 16 September 1987, mulai diberlakukan tahun 1989
- Gas yang disepakati dalam Montreal Protocol adalah:
 - Bahan yang mengandung baik klorin atau bromin, seperti kloroflorocarbon (CFC), HCFC
- Tanggal 16 September ditetapkan juga sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

- The Kyoto Protocol (1997)

- Kesepakatan untuk mengurangi emisi GHG
- 6 GHG yang disepakati dalam Kyoto Protocol adalah:
 - Carbon dioksida (CO²)
 - Metan(CH⁴)
 - Nitrous oxide (N²O)
 - Hydrofluorocarbons (HFCs)
 - Perfluorocarbons (PFCs)
 - Sulphur hexafluoride (SF⁶)
- Protokol Kyoto baru diaplikasikan pada February 2005 hingga sekarang

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

- Copenhagen Agreement/ Copenhagen Acord (2009)

- Diadakan oleh UNFCCC pada 7-18 Desember 2009
- Kelanjutan dari Kyoto Protokol
- Fokus tentang *Climate Change* dan mitigasinya
- Menghasilkan Kesepakatan internasional di 4 area, meliputi:
 - Berapa besar negara-negara maju berkomitmen untuk mengurangi emisi GHG?
 - Berapa besar Cina dan India atau negara berkembang lainnya bersedia untuk membatasi peningkatan emisi GHG?
 - Bagaimana membiayai usaha negara berkembang untuk mengurangi emisi GHG dan mengadopsi kesepakatan ini?
 - Bagaimana mengelola keuangannya?

UN – Proses Menuju Pembangunan Berkelanjutan

- 1972 – Konferensi UN Lingkungan Hidup (Stockholm) – UNEP terbentuk
- 1983 – Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan – Komisi Brundtland terbentuk
- 1989 - Laporan Brundtland tentang “Our Common Future” – Definisi Pembangunan Berkelanjutan
- 1992 – Konferensi UN tentang Lingkungan dan Pembangunan – “Earth Summit” (Rio de Janeiro) – Komisi UN untuk Pembangunan Berkelanjutan (CSD) Terbentuk – Agenda 21 & Kyoto Protocol
- 1997 – The Kyoto Protocol agreed
- 2002 – World Summit on Sustainable Development - Johannesburg
- 2005 – Kyoto Protocol diaplikasikan
- 2009 – UNFCCC di Copenhagen

Contoh – Kebijakan Limbah dan Lingkungan di Eropa

Eropa (general)

- Health rules concerning animal by-products not intended for human consumption Commission Regulation (EC) No 1774/2002
- Directive 2008/98 / EC of the European Parliament and the Council of 19 November 2008 on waste (Waste Framework Directive)
- Law No. 2010-788 of 12 July 2010 on national commitment to the environment


Perancis (i.e. Wallonne)

Vade-mecum administratif relatif aux installations Bois- Energie-Entreprises en Région wallonne & Cadre réglementaire	Administrative handbook on facilities Bois Energie- Business in Wallonia & Regulatory Framework
Biométhanisation: Les aides et démarches en Région Wallonne	Biogas: Aids and approaches in the Walloon Region
Vade-mecum technique et administratif relatif à la biométhanisation de biomasse humide en Région wallonne	Technical Vademecum and administrative on biomethanation of wet biomass in the Walloon Region
Livret vert sur la biométhanisation en Région Wallonne	Green Paper on biogas production in the Walloon Region

Contoh – Kebijakan Limbah dan Lingkungan di UK

- Environmental Permitting 2010 No. 675 → Part 2 Chapter 1 (Energy Activities) in Section 1.2(j) of the Environmental Permitting Regulations (England and Wales) Regulations 2010; Pyrolysis of waste may be regulated under activities in Part 2, Chapter 5 of EPR
- Environmental Permitting 2013 → EP for waste operation, Schedule 3 of EP regulation under paragraph T24 (animal manure) and T25 EP for waste operation, Schedule 3 of EP regulation under paragraph T24 (animal manure) and T25
- Statutory Instrument 2005 No. 2347 → control the use of materials of animal origin for anaerobic digestion process
- dll

So, kebijakan/peraturan LH dan Limbah harus memperhatikan apa saja??



Bagaimana mengubah/mengembangkan Kebijakan

1. Mendefinisikan situasi permasalahan
2. Memberikan informasi pilihan atau tanggapan
3. Mengatasi persaingan dari banyak kepentingan

Faktor yang mempengaruhi:

- a. Pengetahuan dan inovasi
- b. Konteks sosial, politik dan ekonomi
- c. Dasar hukum
- d. Peristiwa khusus
- e. Pengaruh institusi → pemerintah, NGOs, private sector, partai politik, organisasi keagamaan
- f. Pengaruh lingkungan luar → kesepakatan internasional, lembaga donor keuangan, dll

Referensi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://dih.menlh.go.id/>